



# BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/136/KPTS/408.21/2014**

## TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/1049/KPTS/408.21/2013 TENTANG TIM PERTIMBANGAN HUKUM,  
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

## BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Drs. **SUKO WIYONO**, MM Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1049/KPTS/408.21/2013 tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor  
188.45/1049/KPTS/408.21/2013 tentang Tim  
Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan  
Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor  
188.45/1049/KPTS/408.21/2013 tentang Tim Pertimbangan  
Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain  
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut :

Pada halaman Lampiran :

- Nomor urut 2 huruf a kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pacitan.

**KEDUA**

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.